



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran kontribusi pesantren di Daerah Kabupaten Pangandaran diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan tradisi dan kekhasan;
- b. bahwa keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Pangandaran berlangsung dinamis serta secara historis keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap Pesantren di wilayah Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut unit kerja adalah unit kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Pangandaran yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan instansi lainnya.

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
8. Kiai, *Tuan Guru*, *Anre Gurutta*, *Inyak*, *Syekh*, *Ajengan*, *Buya*, *Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afiriasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
 1. Pembinaan Pesantren;
 2. Pemberdayaan Pesantren;
 3. Rekognisi Pesantren;
 4. Afirmasi Pesantren; dan
 5. Fasilitasi Pesantren;
- c. koordinasi dan komunikasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- f. sistem informasi;
- g. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *Wasathiyah* melalui pengembangan prinsip-prinsip *tawasuth, tawazun, ta'adul* dan *tasamuh*.

Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musalla atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; atau

- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, *klasikal*, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.
- (2) Unit kerja sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah.

Pasal 13

Dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Bupati menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit kerja bekerjasama dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.

Pasal 16

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. *istighosah*; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Unit kerja bekerjasama dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan

- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit kerja bekerjasama dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;

- i. unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- j. unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- k. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja bekerjasama dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mengarahkan kepada visi dan misi Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat Rekognisi Pesantren

Pasal 20

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri dan Pesantren;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan

perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. unit Kerja;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Afiriasi Pesantren

Pasal 21

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan/atau
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. unit Kerja; dan
 - b. perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Perangkat daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Fasilitasi Pesantren

Pasal 22

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;

- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan/atau
 - e. fasilitasi perlindungan kepada tenaga pendidik pesantren dan kependidikan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja bekerjasama dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.
 - (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;

- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afiriasi Pesantren;
- j. Fasilitas Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitas Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitas Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitas Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah Provinsi lain;
 - b. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren;

- j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister city*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 27

- (1) Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah;

- b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
 - (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
 - (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
 - (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 29

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X

PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, keseluruhan Ketentuan mengenai Pesantren yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 12/158/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Pangandaran, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Pangandaran yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Hal inilah yang antara lain melatar belakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Pangandaran. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Pangandaran lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di wilayah Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 12